



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Jalan S. Pakabata No. 1 Wambalemo Telp (0450) 2323002 Fax (0450) 2329002
PARIGI KODE POS - 94371

SURAT IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : Kd.22.09/03/PP.00.5/598/2013

NAMA : MTs. ALKHAIRAAT PARIGI
ALAMAT : JL. SIS AL JUFRI NO. 291
KECAMATAN : PARIGI
KABUPATEN : PARIGI MOUTONG
PROPINSI : SULAWESI TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN ALKHAIRAAT
BERDIRI TAHUN : 1968
STATUS : TERDAFTAR
NO STATISTIK : 121272080005

Madrasah tersebut memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tanggal 30
Oktober 1997 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian madrasah dan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah Tahun 2009

Parigi, 03 MEI 2013
Kepala,

L. LUTFI, S.PI

Nip : 196906141993031002



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PERMUKIMAN DAN PENATAAN WILAYAH

Jalan Sultan Hasanuddin No. 43 Telp. 421840 Palu

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 642/DPW-IMB/XI/189

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI DONGGALA

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya penataan dan pengendalian bangunan serta memperhatikan Permohonan/SPdORD Nomor : 979/DPW-SPdORD/XI/238 tanggal 1 Nopember 2001 berdasarkan Tata Ruang dan hasil Survey di lapangan, ternyata lokasi bangunan tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga perlu ditetapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Surat Keputusan Bupati Donggala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang No. 8 Thn. 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Dati II Percontohan (Lembaran Negara Thn. 1995 No.18, Tambahan Lembaran Negara No. 3590);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kab.Donggala Tahun 2000 No.5 Seri B No.5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala;
5. Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0167/Bag.Orgs. Tanggal 23 April 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala tentang Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
1. Nama / Pengelola : DINAS P & K KABUPATEN DONGGALA
 2. Jabatan/Pekerjaan : -
 3. Alamat / Domisili : JL.BANTILAN NO.20 TELP. 421390 KEC. PALU BARAT
 4. Jenis Bangunan/Konstruksi : 2 RKB DAN RUANG PERPUSTAKAAN/ PERMANEN BETON
 5. Tahun Dibangun : 2001
 6. Lokasi Bangunan : - Jalan : ALAUDIN
- Kel./Desa : MASTIGI
- Kecamatan : PARIGI
 7. Luas Bangunan : - Induk Lant. I : 210,00 M2 - Teras Lant. I : 44,40 M2
- Induk Lant. II : - M2 - Teras Lant. II : - M2
 8. Panjang Pagar Halaman : - Depan : - M' - Samp. Kiri : - M'
- Belakang : - M' - Samp. Kanan : - M'
 9. Status Tanah **HAK MILIK** : - Berdasarkan : SERTIPIKAT TANAH
- No./Tanggal : 485/ 29 SEPTEMBER 1994
 10. Luas Tanah /Persil : 29.044,00 M2 (SESUAI DATA PADA SERTIPIKAT TANAH)
- KEDUA** : Berdasarkan Tata Ruang/Kondisi dilokasi maka Sempadan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
1. Sempadan Bangunan terhadap As Jalan : 20,00 M'
 2. Sempadan Bangunan terhadap Batas Tanah Depan (Pagar Depan) : 9,50 M'
 3. Sempadan Bangunan Samping Kanan : 5,00 M'
 4. Sempadan Bangunan Samping Kiri : 5,00 M'
 5. Sempadan Bangunan Belakang : 5,00 M'
- KETIGA** : Pemegang/penerima Izin Mendirikan Bangunan wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN
UNTUK PERLUNYA KEPADA :

Sdr/ DINAS P & K KABUPATEN DONGGALA
di- JL.BANTILAN NO. 20 TELP. 421390 KEC. PALU BARAT

Ditetapkan di : PALU
Pada Tanggal : 26 DESEMBER 2001

